

**PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT PUSPA MUDA
SEJAHTERA DALAM UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT PUSPALAYA
PRINGGARATA**



Oleh:

Wahyu Annisa Askurlana

NIM 170.502.255

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM**

2021

**PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT PUSPA MUDA
SEJAHTERA DALAM UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT PUSPALAYA
PRINGGARATA**

Skripsi

*Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram Untuk Melengkapi
Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi*



Oleh:

Wahyu Annisa Askurlana

NIM 170.502.255


**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Wahyu Annisa Askurlana, NIM: 170502255 dengan judul "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Puspalaya Pringgarata" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.


Disetujui pada tanggal : 23 Juni 2021

Pembimbing I,



Dr. H. Muslihun, M.Ag.
NIP 197412312001121005

Pembimbing II,



Drs. H. Hariono, M.S.I
NIP 196812312014111025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 23 Juni 2021

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb


Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wahyu Annisa Askurlana
NIM : 170502255
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan
Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera Dalam Upaya
Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Puspalaya
Pringgarata


telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I


Dr. H. Muslihun, M.Ag.
NIP 197412312001121005

Pembimbing II



Drs. H. Haripno, M.S.I
NIP 196812312014111025

PENGESAHAN


Skripsi oleh Wahyu Annisa Askurlana, NIM: 170502255 dengan judul "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Puspalaya Pringgarata" telah dipertahankan di depan dewan penguji Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 13 Juli 2021

Dewan Penguji

Dr. H. Muslihun, M.Ag.
(Ketua Sidang/Pemb. I)




Drs. Hariono, M.S.I.
(Sekertaris Sidang/Pemb. II)



Dr. Muh. Salahuddin, M.Ag.
(Penguji I)



Hj. Suharti, S.Ag., M.Ag.
(Penguji II)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag.

NIP. 197111041997031001

Perpustakaan UIN Mataram

MOTTO

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."

(QS. Al-Mujadalah:1)



Perpustakaan **UIN Mataram**

HALAMAN PERSEMBAHAN


Dengan rasa syukur yang beribu banyak, aku persembahkan skripsi ini untuk orang yang kucintai dan kusayangi :

Ayahandaku Kurdi dan Ibundaku Asri Irmayani

beserta adik-adikku Aulia Rihal Utami dan Amalia Rahil Islami

atas do'a, cinta kasih sayang dan pengorbanan kalian selama ini dalam mengiringi langkahku sehingga sampai seperti ini.

Semua keluarga yang selalu bersabar mendampingiku selama ini.



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai mestinya. Solawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang lurus, serta pemahaman akan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari sebagai hamba Allah dan *khalifatullah fil ardh*.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang telah membimbing penulis, baik tenaga maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muslihun, MAg sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. H. Hariono, MSI sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus menerus tanpa bosan ditengah kesibukannya untuk menjadikan proposal ini lebih matang dan cepat selesai.
2. Bapak Dr. Muh. Salahuddin, MAg sebagai Dosen Penguji I dan Ibu Hj. Suharti, MAg sebagai Dosen Penguji II, yang telah meberikan arahan dan tambahan agar skripsi ini menjadi lebih sempurna.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mutawali, MAg selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Amir Aziz, MAg selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).
5. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, M. Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
6. Ibu Dewi Sartika Nasution, MEd sebagai ketua jurusan Perbankan Syariah.
7. Bapak Dr. Ridwan Mas'ud selaku wali dosen Perbankan Syariah kelas G 2017 dan Dosen Program Studi Perbankan Syariah atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan tanpa mengenal lelah.
8. Kedua orang tua, dan semua keluarga yang selalu memberikan do'a, semangat, dan dukungan bagi penulis.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 khususnya keluarga besar kelas G Perbankan Syariah.
10. Semua pihak yang telah membantu khususnya Kholilullah yang sangat antusias dalam membantu, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Sebagai hamba Allah SWT, penulis tidak akan terlepas dari segala kehilafan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Mataram, 26 Juni 2021

Penulis

Wahyu Annisa

Askurlana



Perpustakaan **UIN Mataram**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL
i	
HALAMAN JUDUL
ii	
PERSETUJUAN PEMBIMBING
iii	
NOTA DINAS PEMBIMBING
iv	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
v	
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI
vi	
HALAMAN MOTTO
vii	
HALAMAN PERSEMBAHAN
viii	
KATA PENGANTAR
ix	
DAFTAR ISI
x	

DAFTAR LAMPIRAN.....

xii

ABSTRAK.....

xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....

I

B. Rumusan Masalah.....

5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....

6

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.....

7

E. Telaah Pustaka.....

8

F. Kerangka Teori.....

II

G. Metode Penelitian.....

22

H. Sistematika Pembahasan.....

29



BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....
31
- B. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Puspalaya Dengan Sebelum Mendapatkan Layanan Dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda.....
44
- C. Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Puspalaya.....
48

BAB III PEMBAHASAN

- A. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Puspalaya Dengan Sebelum Mendapatkan Layanan Dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda.....
53
- B. Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Puspalaya.....
58

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....
64

B. *Saran*.....

65

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
Lampiran 2 Riwayat Hidup



Perpustakaan UIN Mataram

**PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT PUSPA MUDA
SEJAHTERA DALAM UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT PUSPALAYA
PRINGGARATA**

Oleh :

Wahyu Annisa Askurlana

NIM : 170502255

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Puspalaya dengan peran yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera. Peran koperasi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat begitu sangat penting. Koperasi hadir di tengah-tengah masyarakat yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota atau masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus koperasi dan anggota atau nasabah Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera sangat membantu, terutama dalam mendapatkan pinjaman baik berupa modal ataupun pinjaman lainnya. Dengan keberadaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera tersebut, masyarakat atau anggota koperasi merasa bersyukur, terbantu, merasa terpenuhi, dan pendapatan ekonomi mereka menjadi bertambah.

Kata Kunci: Koperasi Syariah/BMT, Meningkatkan, Masyarakat/Anggota Koperasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, lembaga keuangan ini dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Secara umum, dapat dikatakan bahwa bank sebagai lembaga keuangan menjadi pihak perantara bagi sektor rumah tangga dan sektor industri, khususnya di dalam menyerap dana dari sektor rumah tangga dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada sektor industri sebagai kredit investasi.

Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat.

Adapun jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank, salah satunya yaitu koperasi. Koperasi berasal dari kata *corporation* yang berarti kerjasama, sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan koperasi syariah adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota yang berfungsi untuk membantu kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan

¹Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat", *MMH*, Jilid 43, No. 1, Januari 2014, hlm. 90-91.

meningkatkan kesejahteraan hidup bersama.²

Koperasi syariah merupakan bentuk payung hukum yang melandasi kegiatan operasional BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*). BMT atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum ekonomi lemah. Pada dasarnya kehadiran BMT atau biasa dikenal dengan koperasi syariah bertujuan mulia yaitu membantu masalah keuangan bagi kalangan masyarakat bawah dengan sistem syariah islam.³

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada para anggota dalam memperoleh pinjaman dengan mudah dan pembayaran jasa yang ringan. Uang yang dipinjamkan di ambil dari modal koperasi yang diperoleh dari simpanan anggota sendiri. Fungsi pinjaman di dalam koperasi sesuai dengan tujuan koperasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan para anggotanya.⁴

Dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di lingkungan masyarakat bisa mampu mengatasi berbagai masalah ekonomi seperti rentenir yang menyebabkan masyarakat semakin

² Syamsuir, "Lembaga Keuangan Islam Non Bank", *Jurnal Islamika*, Vol. 15, No. 1, Tahun 2015, hlm. 103.

³ Lindiauwatie, Dhona Shahreza, "Peran Koperasi Syariah BMT Bumi dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro", *AL-URBAN*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, hlm. 5.

⁴ Abdullah Safe'i, "Koperasi Syariah: Tinjauan terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan", *Media Syariah*, Vol. 14, No. 1, Januari-Juni 2012, hlm. 48.

terjerumus kepada masalah ekonomi yang belum pasti. Rentenir memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi masyarakat karena tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu, dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) diharapkan mampu menjalankan misinya agar ketergantungan pengusaha kecil dari rentenir yang bunganya relatif terlalu tinggi berkurang. Dengan pemberian pembiayaan dari LKMS bisa memandirikan ekonomi para pengusaha kecil dan menengah.

Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah sangat berarti dalam rangka menumbuh kembangkan usaha kecil atau mikro pada pembangunan nasional. Bank yang menjadi perantara keuangan rupanya hanya mampu menjalankan usahanya pada ekonomi menengah atas. Sementara itu, pada lembaga keuangan yang non formal seperti koperasi yang notabennya mampu menjangkau pengusaha kecil tidak mampu meningkatkan muatan usaha mikro dalam mencapai tujuan untuk menguatkan sistem ekonomi Islam di Indonesia, contohnya seperti pengembangan usaha sektor riil.⁵

Dalam menjalankan kegiatan usahanya BMT dan Bank Syariah berbeda, kebanyakan BMT para anggotanya adalah para pengusaha mikro dari mulai pedagang pasar, petani, dan usaha-usaha mikro lainnya. Sedangkan Bank Syariah para nasabahnya

⁵Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam (Instrumen Lembaga Keuangan Syariah)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, cet. Ke-1, 2004), hlm. 31.

kebanyakan para pegawai swasta, pengusaha besar, dan para lembaga pendidikan lainnya. Dengan begitu BMT dan Bank Syariah mempunyai kesamaan dari mulai menyalurkan dana sampai menghimpun dana.⁶

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT Puspa Muda Sejahtera adalah koperasi yang menawarkan simpanan dan pembiayaan juga. Berbagai macam akad yang ditawarkan pada BMT Puspa Muda Sejahtera yaitu, *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Tujuannya adalah agar supaya anggota juga dapat melakukan peminjaman kepada pihak koperasi untuk membangun usaha atau bisnis yang diinginkan.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera adalah koperasi skala kecil-menengah yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat yang berada disekitarnya. Maka dari itu dari sanalah peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT Puspa Muda Sejahtera ini mulai dilakukan untuk membantu dan meningkatkan ekonomi masyarakat disekitar koperasi tersebut.

Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera sangat berpengaruh dalam peningkatan perekonomian masyarakat di puspalaya yang masih tergolong lemah. Sebelum adanya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera ini, masyarakat puspalaya yang

⁶Ahmad Azizul Hakim, "Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infak, Shadaqah) Untuk Beasiswa di KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Wonosobo", (Skripsi FEBI UIN Walisongo, Wonosobo, 2017), hlm. 1.

merasa kesulitan dalam mendapatkan modal usaha.

Peran dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera ini diantaranya memiliki peran dalam menyediakan kebutuhan anggotanya seperti pemberian modal usaha yang termasuk dalam pembiayaan akad *Mudharabah* untuk membangun suatu bisnis yang diinginkan. Sehingga dengan keberadaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera ini sangatlah berarti bagi mereka. Ernawati masyarakat puspalaya yang termasuk anggota Koperasi, merasakan bahwa peran koperasi sangat berperan penting dan sangat berarti dalam membantu usahanya, sehingga ekonominya meningkat.⁷ Peran dari KSPPS BMT Puspa Muda Sejahtera dalam menyejahterakan masyarakat disekitar koperasi tersebut sangatlah penting.

Dilihat dari perannya KSPPS Puspa Muda Sejahtera, peneliti tertarik untuk meneliti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera Pringgarata Lombok Tengah ini untuk diangkat sebagai sebuah karya ilmiah dengan judul "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Puspalaya Pringgarata Lombok Tengah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka

⁷Ernawati, *Wawancara*, Puspalaya, 19 Januari 2021

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Desa Puspalaya sebelum mendapatkan layanan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera ?
2. Bagaimana peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Puspalaya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Dari rumusan masalah yang di atas, maka ada beberapa tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui keadaan ekonomi masyarakat di Desa Puspalaya dengan sudah adanya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan BMT Puspa Muda Sejahtera
- b. Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Puspalaya.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi dan untuk memberikan pemikiran tentang peran koperasi syariah.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan dasar bagi anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian pada proposal ini berisikan tentang paparan yang ada pada latar belakang masalah dan rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti nanti akan mengkaji lebih dalam mengenai peran yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera dan keadaan perekonomian masyarakat yang menjadi anggota koperasi, yang ada di Desa Puspalaya tersebut.

Agar bisa mendapatkan data dan informasi tersebut, maka peneliti harus melibatkan pihak-pihak pengurus dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan BMT Puspa Muda Sejahtera Pringgarata Lombok Tengah.

2. Setting Penelitian

Setting penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan

Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera Pringgarata Lombok tengah yang berlokasi di Desa Puspalaya Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena peneliti lokasi tersebut cocok untuk meneliti permasalahan yang ada pada rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan. Dan peneliti tertarik ketika melakukan observasi awal, yaitu dimana koperasi tersebut manajemen operasionalnya masih berbasis manual, dan fasilitasnya masih kurang seperti komputer belum lengkap, tetapi tidak menghambat jalannya kegiatan koperasi.

E. Telaah Pustaka

Mengenai pembahasan atau tulisan yang membahas tentang peran koperasi syariah dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat, banyak yang membahas masalah tersebut, tetapi tidak ada yang sama pembahasannya secara menyeluruh, di antaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dengan judul "Peranan Koperasi Pondok Pesantren Bagi Pembelajaran IPS Ekonomi Koperasi di MTS Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat 2008/2009."⁸ Penelitian ini terfokus pada peran koperasi bagi pembelajaran Ips ekonomi. Hasil dari penelitian ini adalah peran koperasi sebagai sumber belajar bagi siswa, dapat mempraktekkan hal tersebut sehingga pengetahuan dan

⁸ Fitriani, "Peranan Koperasi Pondok Pesantren Bagi Pembelajaran IPS Ekonomi Koperasi di MTS Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat", (Skripsi, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, 2009)

keterampilan berkoperasi berguna bagi kehidupan mereka. Perbedaan peneliti terdahulu fokus pada peran koperasi untuk pembelajaran Ips ekonomi di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri. Persamaannya meneliti tentang peran koperasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2019) dengan judul "Peranan Koperasi Syariah Dalam Meminimalisir Ketergantungan Masyarakat Berhubungan Dengan Rentenir."⁹ Penelitian ini terfokus pada bagaimana peran koperasi dalam meminimalisir keregantungan masyarakat berhubungan dengan rentenir. Hasil dari penelitian ini adalah koperasi syariah Surya Bahari sangat besar perannya dalam membantu perekonomian mereka, terutama dalam memenuhi kebutuhan modal untuk meningkatkan usaha mereka, dan turut serta membantu warga keluar dari jeratan hutang serta meminimalisir hubungan mereka dengan rentenir atau lembaga keuangan ribawi. Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti adalah penelitiannya membahas tentang peran koperasi.
3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rizki Eko Purwanto (2019) dengan judul "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS BINAMA) Cabang Tlogosari dalam Mengembangkan dan Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah".¹⁰ Penelitian ini terfokus pada peran

⁹ Iskandar, "Peranan Koperasi Syariah Dalam Meminimalisir Ketergantungan Masyarakat Berhubungan Dengan Rentenir", *Jurnal Of Enterprise and Development*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020.

¹⁰Rizki Eko Purwanto, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS BINAMA) Cabang Tlogosari dalam Mengembangkan dan Memberdayakan

Koperasi Syariah dalam mengembangkan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Binama dalam memberdayakan UKM belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan awal dari KSPPS Binama tersebut. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti adalah peneliti terdahulu lebih terfokus pada pengembangan dan pemberdayaan UKM. Adapun yang menjadi persamaannya adalah tentang peran koperasi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Diahastuti (2011) yang berjudul "Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok Pesantren Assalaam". Penelitian ini terfokus pada bagaimana peranan koperasi pondok pesantren assalaam dan perkembangan koperasi serta faktor pendorong dan penghambat koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini bahwa peranan anggota yang ada di dalam koperasi pondok pesantren assalaam sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena setiap anggota menduduki posisi sosial yang harus diperankannya sehingga dapat dikatakan menjadi suatu kewajiban bagi para pengurus koperasi tersebut. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti

Usaha Kecil dan Menengah". (*Skripsi*, FEBI UIN Walisongo, Semarang, 2019)

"Rahayu Diahastuti, "Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok Pesantren Assalaam", (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011)

adalah peneliti terdahulu lebih penelitiannya memfokuskan pada masyarakat di sekitar pondok pesantren. Adapun yang menjadi persamaannya adalah penelitiannya tentang peran koperasi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Amin (2019) yang berjudul "Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang)".¹² Penelitian ini terfokus pada peranan Baitul Maal wat Tamwil dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Hasil dari penelitian ini adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) UB Amanah sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai fungsi terlihat dari peranannya dimana BMT UB Amanah Syariah melakukan usaha pembiayaan ekonomi yang produktif bagi nasabahnya. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti adalah pada penelitian tentang usaha mikro kecil menengah. Adapun persamaannya adalah tentang peranan BMT.

Dari skripsi yang ada dalam telaah pustaka, peneliti dapat menyimpulkan, bahwa peranan koperasi syariah begitu penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hasil dari penelitian di atas, terdapat kesamaan yang begitu erat mengenai masalah yang peneliti lakukan, yang dimana sama membahas mengenai peran koperasi syariah dan upaya meningkatkan

¹²Muhammad Nur Amin, "Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), (Skripsi; FEBI UIN Sumatera Utara, Medan, 2019)

ekonomi masyarakat, terutama peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera di Desa Puspalaya Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah.

F. Kerangka Teori

I. Pengertian KSPPS/BMT

Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan yang bukan bank, memiliki tugas memberi pelayanan kepada masyarakat, seperti pinjaman dan tempat menyimpan dana untuk masyarakat. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau yang dulunya dinamakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan operasionalnya dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai prinsip syariah.

Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau sering disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah sesuai dengan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004.

KSPPS dinilai bisa memiliki peluang kedepan yang baik untuk menghimpundana dan menyalurkannya. KSPPS memiliki peran ganda, yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan kedua yaitumelakukan peran sosial yaitu menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat, infaq, sadaqoh, dan

wakaf.¹³

Terbitnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan wujud nyata peran pemerintah memberikan payung hukum atas kenyataan yang tumbuh subur nya ekonomi syariah dalam masyarakat Indonesia terutama dalam lingkungan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Selain keberadaan KJKS yang secara penuh beroperasi secara syariah, koperasi konvensional juga dapat membuka Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

2. Pengertian BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*)

BMT adalah singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal Wat Tamwil*, yaitu Lembaga Keuangan

¹³Rizki Eko Purwanto, 'Peran Koperasi', hlm. 26

Mikro (LKM) yang beroperasi sesuai prinsip syariah. BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu :

- a. *Baitul tamuil* (rumah pengembangan harta), kegiatannya yaitu mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dalam pengertian ini BMT menjalankan fungsi yang sama dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).
- b. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Baitul Mal wat Tamuil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamuil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil di bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *baitul mal wat tamuil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Oleh karena itu, dengan lahirnya sebuah lembaga

keuangan non bank atau BMT dapat dipandang mempunyai dua fungsi, yang pertama sebagai sarana penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang kedua sebagai lembaga yang beroperasi di bidang investasi yang bersifat menghasilkan keuntungan seperti layaknya bank. Fungsi kedua dari BMT ini selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga memiliki tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat yang menjadi anggota BMT tersebut yang mempercayai pihak BMT sebagai tempat untuk menyimpan dananya dan nantinya BMT akan menyalurkan dana kepada masyarakat yang menjadi anggota BMT tersebut yang diberi pinjaman oleh pihak BMT. Sementara itu BMT yang menjadi lembaga ekonomi, BMT juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan lain-lain.¹⁴

BMT terdiri dari dua macam, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* berfokus pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang tidak mencari keuntungan, seperti zakat, infaq dan shadaqah. Sementara *baitul tamwil* berfokus pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari BMT sebagai lembaga yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil atau menengah sesuai prinsip syariah.

¹⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 473-475.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau sekaligus didukung oleh PINBUK atau Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. PINBUK berperan sebagai lembaga utama karena memegang misi yang lebih luas, yaitu menciptakan usaha mikro atau kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menciptakan BMT, kemudian BMT menciptakan usaha kecil. Lahirnya BMT merupakan bentuk perwakilan dari kehidupan masyarakat tempat BMT itu berada, dengan jalan ini BMT bisa membantu ekonomi masyarakat.

Peran umum pada BMT adalah membina dan mendanai masyarakat yang membutuhkan dana sesuai prinsip syariah. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.¹⁵

3. Prinsip Operasi BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR syariah, terdiri dari dua aktivitas utama, yaitu :

a. Pengerahan Dana (*Funding*)

- *Wadi'ah*

Menurut istilah *wadi'ah* adalah memberikan

¹⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2008), hlm. 108

kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya. *Al-Wadi'ah* diartikan sebagai titipan yang harus dijaga dan diambil kapan saja jika si penitip memerlukannya. Menurut Sofiniyah Ghufron dalam Fetria, *wadi'ah* adalah akad penitipan barang antara pihak pemilik barang dengan pihak yang diberikan kepercayaan untuk menjaga keamanan dan keutuhan barang tersebut.¹⁶ Dalam pelaksanaannya akad *wadi'ah* dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. *Wadi'ah Yad Al-Amanah*

Akad ini menyatakan bahwa barang yang dititipkan tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dan penerima titipan tidak harus bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan selama si penerima titipan tidak lalai.

2. *Wadi'ah Yad Ad-Dhamanah*

Akad ini menyatakan bahwa barang atau uang yang dititipkan dapat dipergunakan oleh penerima titipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang. Dari hasil penggunaan barang atau uang ini si pemilik mendapatkan kelebihan keuntungan dalam bentuk bonus dimana pemberiannya tidak

¹⁶ Fetria Eka Yudianta, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), hlm. 13

mengikat dan tidak diperjanjikan.¹⁷

- *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Apabila terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal, kecuali si pengelola sengaja melakukan kesalahan karena kelalaiannya, maka pengelola harus ikut menanggung kerugian tersebut.¹⁸

b. *Pembiayaan (Financing)*

1. *Jual beli*

Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi pada bank maupun koperasi syariah, yaitu :

- *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli yang dimana menurut fatwa DSN-MUI No.04/MUI/IV/2000 penjual yang menjual barang dengan menjelaskan terlebih dahulu harga belinya kepada pembeli dan nantinya pembeli akan membayar dengan harga

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Muchlisin Riadi, "Mudharabah (Pengertian, Hukum, Rukun, Syarat, Jenis dan Ketentuan Pembiayaan)", dalam <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/mudharabah.html>, diakses tanggal 29 januari 2021, pukul 22.31.

lebih dari harga yang disepakati sebagai keuntungan. Pada perbankan syariah, *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah, yang dimana bank sebagai penyedia barang dan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dan nantinya bank akan mendapatkan keuntungan dari jual beli yang disepakati bersama.

- *Salam*

Salam adalah akad jual beli suatu barang, dengan cara memesan terlebih dahulu dan kriteria barang yang dipesan sesuai keinginan pemesan. Dan pembayarannya disegerakan.

- *Istishna*

Istishna adalah akad jual beli antara pemesan dengan produsen, barang yang akan dibeli harus dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Sama halnya dengan *salam*, bedanya hanya pada sistem pembayarannya, kalau *salam* pembayarannya pada saat pemesanan barang, sementara *istishna* pembayarannya di akhir setelah pesanan

diterima.¹⁹

2. Sewa (*Ijarah*)

- *Ijarah*

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 akad *ijarah* adalah pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Harus ada manfaat pada barang yang disewakan karena itu termasuk syarat dari *ijarah*. Dan adanya imbalan atau upah yang disepakati dalam transaksi tersebut.

3. Kerjasama

- Akad *musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

- Akad *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara

¹⁹Fetria Eka Yudianta, *Manajemen*, hlm. 16-17.

shahibul maal dengan mudharib. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam prakteknya mudharabah dibagi dalam dua bentuk yaitu :

a. Mudharabah Mutlaqah

Merupakan akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola, dengan cara pemilik dana memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk digunakan baik dalam produk tabungan ataupun pembiayaan.

b. Mudharabah Muqayadah

Berbalik dengan mudharabah mutlaqah, pada mudharabah muqayadah, dana yang diinvestasikan pemilik dana digunakan dalam usaha yang sudah ditentukan oleh pemberi dana. Atau menyalurkan langsung kepada pelaksana usaha.²⁰

- *Akad Muzara'ah*

Yaitu akad kerjasama untuk mengelola pertanian yang dimiliki pemilik lahan dengan pengelola atau penggarap, dimana lahan tersebut diserahkan kepada si pengelola untuk dipelihara dengan imbalan atau upah yang

²⁰ *Ibid.*, hlm. 19

nantinya didapatkan dari hasil pengolahan yang dilakukan si penggarap. *Muzara'ah* memiliki kesamaan dengan *mukhabarah*. Bedanya apabila benih langsung dari pemilik lahan maka disebut *muzara'ah*, tetapi jika benih dari si penggarap maka disebut *mukhabarah*.

- *Akad Musaqah*

Yaitu akad *syirkah* dimana digunakan untuk pertanian tanaman tahunan.

- *Akad mukharabah*

Sama halnya dengan *muzara'ah*. Bedanya, pada *mukharabah* bibitnya berasal dari si penggarap.

4. Pinjaman (*Qard*)

Qard berarti pinjaman, *al-hasan* bermakna baik, sedangkan *Qardul Hasan* adalah akad perjanjian *qard* yang mengarah pada sosial untuk saling tolong-menolong. *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang tidak dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Qardul hasan* merupakan akad perjanjian pinjaman dengan tingkat suku bunga rendah yang diberikan hanya atas dasar kewajiban sosial semata,

dengan dasar ta'awun kepada mereka yang membutuhkan atau yang lemah ekonominya, peminjam hanya mengembalikan modal pinjaman saja.²¹

4. Peran Koperasi dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Peranan juga merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran.

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya

²¹Ibid, hlm. 11-12.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.²²

Koperasi merupakan organisasi yang memiliki tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang ingin merubah perekonomian mereka tanpa memikirkan diri sendiri, sehingga masing-masing sanggup untuk menjalankan kewajiban mereka masing-masing sebagai anggota dan mendapat imbalan sesuai dengan peran mereka terhadap organisasi.

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dipilih oleh sebagian anggota masyarakat untuk meningkatkan kemajuan ekonomi mereka dan untuk kesejahteraan hidup. Secara logika sederhana, orang akan memilih sesuatu yang bisa menguntungkan mereka dari pada bentuk organisasi ekonomi lain.

Sebuah koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterakan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka. Anggota dapat memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi dalam koperasinya. Semakin sering anggota berpartisipasi, semakin

²² Sri Zuhartati, "Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM)*, Vol. 22, No. 4, Tahun 2012, hlm. 1

besar nilai tambah yang mereka dapatkan.

Kesejahteraan seseorang/masyarakat dapat diukur dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dapat dioperasionalkan menjadi meningkatkan pendapatan anggota.²³

G. Metode Penelitian

I. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di KSPPS BMT Puspa Muda Sejahtera untuk meneliti bagaimana peran KSPPS BMT Puspa Muda Sejahtera dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar Koperasi Tersebut. Data yang digunakan peneliti adalah data kualitatif, yaitu mengenai struktur organisasi perusahaan dan gambaran umum perusahaan.

Tujuannya supaya peneliti bisa mendapatkan data tambahan dari kelompok manusiadan untuk memahami makna terhadap apa yang terjadi pada individu atau kemanusiaan. Pada penelitian ini yang diamati adalah bagaimana peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di dusun Puspalaya Kec.Pringgarata

²³Rizki Fathia Rahmah, "Peranan", hlm. 23

Lombok Tengah.²⁴

2. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini, kehadiran peneliti sangat diperlukan. Selain itu pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrument kunci (*key instrumen*) yaitu sebagai pengumpul data utama. Kehadiran peneliti dimaksudkan agar penelitiannya bisa berjalan secara terbuka.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera Pringgarata Lombok Tengah. Sebelum melakukan observasi ke tempat penelitian, peneliti terlebih dahulu memasukkan surat izin penelitian agar nantinya dalam melaksanakan penelitian data-data yang ingin dikumpulkan mendapatkan bantuan dari anggota dan pengurus Koperasi Syariah, sehingga penelitian ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar.

Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena peneliti tertarik pada saat melakukan observasi, yaitu daerah masyarakat disekitar koperasi syariah tersebut ekonomi masyarakatnya masih tergolong melemah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ini sudah

²⁴Rizki Eko Purwanto, "Peran Koperasi", hlm. 18

dibendirikan sejak tahun 2018 dan memiliki Badan Hukum.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah juga melaksanakan peminjaman, penyimpanan dan pembiayaan untuk masyarakat yang ingin membuka suatu bisnis yang diinginkan.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta, dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama itu adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Artinya sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan peneliti sebagai penunjang dari sumber utama. Seperti data-data yang dalam bentuk dokumen-dokumen.

Data sekunder yang dimaksud pada penelitian ini adalah adalah dokumen-dokumen dari program-

program yang dijalankan, upaya-upaya yang dilakukan, serta beberapa kendala yang dihadapi dalam menjalankan keberlangsungan Koperasi Syariah. Termasuk juga dokumen tentang penyimpanan, pinjaman dan pembiayaan anggota Koperasi Syariah yang sudah tertera dalam arsip Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan BMT Puspa Muda Sejahtera Pringgarata Lombok Tengah.

5. Teknik Sampling/Cuplikan

Peneliti disini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu dengan purposive sampling. Dengan cara memilih responden dengan tujuan tertentu untuk mencapai tujuan penelitian.²⁵

6. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dipahami sebagai pengamatan langsung terhadap objek, untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

²⁵Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 72.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan keseluruhan panca indra untuk mengamati dan memahami sebuah realitas, baik penglihatan, pendengaran perasaan penciuman dan sebagainya.

Dari pengertian tersebut terdapat suatu kesamaan pemahaman bahwa observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap permasalahan yang diangkat, yaitu observasi tentang Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang menjadi anggota koperasi tersebut.

b. Wawancara

Wawancara menurut Moleong dalam Ibrahim adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁶ Karena itu, dengan wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi,

²⁶ *Ibid*, hlm. 88

dimana hal itu tidak bisa didapatkan melalui teknik lain, termasuk observasi.

Dalam penelitian kualitatif, setidaknya ada tiga bentuk wawancara menurut Denzin dan Lincoln dalam Ibrahim, yakni, terstruktur (*structured*), semi-terstruktur (*semi-structured*), dan tak terstruktur (*unstructured*).²⁷ Jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur. Jenis data yang diperoleh dari jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif, yang dimana data kualitatif adalah data yang dijelaskan dalam bentuk verbal, symbol atau gambar. Pihak-pihak yang akan dijadikan informan pada penelitian ini adalah pihak-pihak dari pengurus Koperasi Syariah, Anggota atau masyarakat yang bergabung di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera Pringgarata Lombok Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiono dalam Ibrahim, adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang.²⁸ Dengan demikian jelas, bahwa dokumen sebagai sumber data dalam penelitian kualitatif meliputi semua unsur tulisan, gambar, karya, baik yang bersifat pribadi

²⁷ *Ibid.*, hlm. 89

²⁸ *Ibid.*, hlm. 94

maupun kelembagaan, resmi maupun tidak, yang dapat memberikan data, informasi dan fakta mengenai suatu peristiwa yang diteliti.²⁹

Teknik dokumentasi berawal dari penghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, data yang akan didokumentasikan bisa berupa video, gambar, atau karya-karya dari kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera. Contohnya seperti gambar lokasi penelitian, video yang terkait dengan peranan Koperasi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar koperasi tersebut.

7. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua instrumen yakni instrumen utama dan instrumen pendukung. Adapun instrumen utama pada penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Sedangkan instrumen pendukungnya, yaitu pedoman wawancara, observasi.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data model interaktif merupakan teknik analisis data yang paling sederhana, yakni reduksi, display data, serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data

²⁹ *Ibid.*

kualitatif mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman yaitu melalui tahap reduksi data, penyajian data, penarikan serta pengujian kesimpulan.³⁰

9. Validasi data

Keabsahan data adalah bagian yang penting dalam penelitian. Menurut Moleong dalam Ibrahim, ada empat kriteria keabsahan data pada suatu penelitian, yakni, derajat keterpercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*)³¹:

- a. *Credibility*. Derajat kepercayaan (kredibilitas) dapat ditunjukkan dengan melihat hubungan antara data dengan sumber data, antara data dengan teknik penggalan data, dan pembuktian data di lapangan.
- b. *Transferability*. Keteralihan yang dimaksudkan sebagai cirri keabsahan data dalam penelitian kualitatif bermakna bahwa kebenaran (peristiwa) empiris dipercayai memiliki keterkaitan dengan konteks.
- c. *Dependability*. Dalam penelitian kualitatif, kebergantungan sebagai cirri keabsahan data dimaknai sebagai adanya faktor-faktor yang saling terkait yang harus dihubungkan oleh seorang peneliti, baik data,

³⁰ *Ibid.*, hlm. 108-109.

³¹ *Ibid.*, hlm. 120.

sumber data, instrument penelitian, hingga konteks setiap peristiwa yang ditemui dalam penelitian

- d. *Comfirmability*. Kepastian sebagai cirri keabsahan data dalam penelitian kualitatif bermakna adanya kepastian terhadap setiap data yang didapatkan.

Untuk melihat kevalidan atau keabsahan terhadap data hasil penelitian, peneliti menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Triangulasi

Peneliti menggunakan metode triangulasi dengan sumber yaitu triangulasi sumber sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari masing-masing sumber. Dengan teknik inilah peneliti dapat memastikan data mana yang benar dan dapat dipercaya, setelah melakukan perbandingan.³²

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini di bagi menjadi 4, yaitu:

BAB I Pendahuluan. Berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka

³²Ibid, hlm. 120-124.

teori, metode penelitian, sistematika pembahasan, rencana jadwal kegiatan, dan daftar pustaka.

BAB II Paparan Data. Paparan data disini berisi tentang gambaran umum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera, serta keadaan ekonomi masyarakat Puspalaya sebelum mendapatkan layanan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera, dan peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Puspalaya.

BAB III Pembahasan. Berisikan tentang keadaan ekonomi masyarakat Puspalaya sebelum mendapatkan layanan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera, dan peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Puspalaya.

BAB IV Penutup. Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian serta saran dari peneliti.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera

I. Sejarah Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera

Pada pukul 11.30 wita, pada hari Jumat tanggal 17 september 2017, pengurus beserta anggota berjumlah 20 orang lainnya atas nama : Leni Warni, Eka Supriadi, Nirwana Susilawati, Nadila Aulia, Rohani, Masni, Eny Hernawati, Sanusi, Hilmiwati, Marini, Zohratun Ro'yah, Wakiah, Atun, Musidah, Munirah, Suharni, Hariani, Samsudin, Ernawati, Sri Hidayati mendatangi/menghadap ke notaris bernama ibu Nikmatul Hikmah. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 03 September 2016, bertempat di Puspalaya, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, telah diadakan rapat pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT "Puspa Muda Sejahtera" berkedudukan dan berkantor di Dusun Puspalaya, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam rapat tersebut telah hadir 20 orang yang merupakan pendiri koperasi. Dan dengan dilakukannya rapat oleh 20 orang tersebut, maka telah menyetujui susunan pengurus koperasi yang dibentuk pada saat rapat berlangsung.³³

³³Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera, Dokumentasi dari profil Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera, 20 Maret 2021

2. Profil Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera

Koperasi ini bernama KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT "PUSPA MUDA SEJAHTERA" di singkat "KSPPS BMT PUSPA MUDA SEJAHTERA" dan selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut koperasi. Koperasi ini berkedudukan di Dusun Puspalaya, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Daerah kerja koperasi meliputi kabupaten Lombok Tengah, dan dapat mendirikan serta membuka kantor cabang pembantu dan kantor kas baik dalam negeri maupun di negara lain sesuai kebutuhan dan kemampuan atas keputusan rapat anggota.³⁴

3. Landasan, Prinsip, Visi & Misi Koperasi

Koperasi berlandaskan :

- a. Al-Qur'an dan Al-Hadits
- b. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan.

- a. Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yaitu :

1. Dilaksanakannya dengan *'ADALAH* (Adil), *ITQA* (Profesional), *AMANAH* (Jujur), *TA'AWUN* (Saling Menolong)

³⁴Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera. Dokumentasi dari profil Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera, 20 Maret 2021.

dan *MASLAHAH* (Kemanfaatan) dan

2. Terhindar dari unsur-unsur *MASYIR* (Perjudian), *TADLIS* (Penipuan), *GHARAR* (Ketidakpastian), *RIBA*, *ZULM* (Penganiayaan), *RISYWAH* (Suap), barang dan jasa yang haram dan/ maksiat.

b. Koperasi dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, yaitu :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi

c. Visi, Misi dan Tujuan

Visi koperasi ialah mewujudkan anggota dan masyarakat yang sejahtera dalam ridho Allah.

Misi koperasi adalah :

1. Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambungan
2. Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota
3. Berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian di Indonesia dan
4. Mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah.

d. Tujuan koperasi :

1. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat utama yang maju, adil dan makmur.
2. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, koperasi menyusun rencana strategis.³⁵

e. Modal Koperasi

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal luar/
modal pinjaman. Modal sendiri atau ekuitas dapat berasal dari :

³⁵Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera, Dokumentasi dari profil Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera, 20 Maret 2021.

1. Simpanan pokok
2. Simpanan wajib
3. Dana cadangan
4. Hibah

Modal pinjaman dapat berasal dari :

1. Anggota
2. Koperasi lain dan atau anggotanya
3. Bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya
4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
5. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah

Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan yang lebih lanjut diatur dalam anggaran rumah tangga. Modal awal yang disetor pada saat pendirian koperasi ditetapkan sebesar Rp. 15.600.000,- yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib.

f. Modal Penyertaan

1. Koperasi dapat menerima modal penyertaan dari :
 - a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

- b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan modal penyertaan
2. Pemerintah dan masyarakat wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan dalam koperasi
 3. Berlaku juga dalam hal pemerintah dan masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan dan turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan
 4. Pemerintah dan masyarakat berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai modal penyertaan
 5. Modal penyertaan adalah unsur kewajiban dalam koperasi
- g. Tugas Pengurus Koperasi

Tugas pengurus adalah :

1. Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar
2. Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
3. Menyelenggarakan rapat anggota

4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
 5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
 6. Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas
 7. Mendorong dan memajukan usaha koperasi
 8. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi
 9. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan
 10. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi.³⁶
- h. Kegiatan Usaha

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pasal 7 (tujuh), koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan, koperasi menyelenggarakan :

- a. Menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan dengan akad :

³⁶Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera, Dokumentasi dari profil Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera, 20 Maret 2021.

- *Wadiah*
 - *Mudharabah*
- b. Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan dengan akad :
- *Mudharabah*
 - *Musyarakah*
 - *Murabahah*
 - *Istishna*
 - *Salam*
 - *Qard*

Dalam melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan, koperasi menggunakan pola pelayanan berdasarkan prinsip ekonomi syariah.

Perpustakaan UIN Mataram

1. Simpanan

Produk-produk simpanan anggota yang dikelola koperasi dapat bersifat

- a. Harian
- b. Mingguan
- c. Bulanan

d. Benjangka.

Produk-produk simpanan anggota yang dikelola koperasi adalah :

a. Tahara / Tabungan hari raya

b. Simpanan hari tua

c. Simpanan pendidikan/ Taswa

d. Tablid/ Tabungan Maulid

2. Pinjaman

Koperasi menyalurkan pinjaman dan pembiayaan dalam bentuk :

a. Pembiayaan produktif

b. Pembiayaan investasi

c. Pinjaman atau piutang konsumtif

Koperasi dalam menyalurkan pinjaman dan pembiayaan kepada anggota sekurang-kurangnya 80% dari total volume pinjaman dan pembiayaan diberikan.³⁷

³⁷Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera. Dokumentasi dari profil Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera, 20 Maret 2021

i. *Pengelolaan Organisasi dan Usaha*

1. *Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab pengurus*
2. *Untuk memenuhi permintaan anggota akan penyediaan produk-produk layanan usaha simpan pinjam dan pembiayaan wajib yang disusun database kebutuhan layanan simpan pinjam dan pembiayaan bagi anggota dan masyarakat.*
3. *Dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat manajer dan karyawan.*
4. *Sebagai konsekuensi dari pengangkatan manajer dan karyawan lainnya oleh pengurus, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), pengurus berkewajiban melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian.*
5. *Kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian pengurus atau manajer merupakan tanggung jawab pengurus atau manajer yang bersangkutan*
6. *Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang dilimpahkan kepada manajer dan/ atau pengelola*
7. *Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang, pengangkatan, dan pemberhentian manajer dan/ atau pengelola, diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah*

tangga dan/ atau peraturan lainnya.

j. Penyelenggaraan Rapat Anggota

1. Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus koperasi
2. Rapat anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
3. Rapat anggota dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas
4. Rapat anggota dapat dipimpin oleh ketua sidang yang berasal dari anggota yang hadir dan ditunjuk atau ditetapkan oleh rapat anggota dengan dipandu oleh pengurus koperasi
5. Undangan dilakukan sekurang-kurangnya mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan materi rapat anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan rapat anggota
6. Dalam hal koperasi tidak menyelenggarakan rapat anggota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka anggota dapat memerintahkan pengurus koperasi untuk menyelenggarakan rapat anggota

k. Pembukuan Koperasi

1. Tahun buku koperasi dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap akhir tahun pembukuan koperasi ditutup
2. Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan, pembukuan dan penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan syariah dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
3. Pengawas dapat meminta bantuan kepada kantor akuntan publik untuk melakukan jasa audit terhadap koperasi
4. Apabila diperlukan, laporan keuangan tahunan dapat diaudit oleh akuntan publik atas permintaan rapat anggota
5. Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak dipenuhi, laporan pertanggungjawaban tahunan oleh rapat anggota dinyatakan tidak sah
6. Dalam hal asset koperasi melebihi nilai 1 (satu) milyar rupiah wajib di audit oleh kantor akuntan publik
7. Koperasi bersedia dinilai tingkat kesehatannya oleh pejabat yang berwenang
8. Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan laporan keuangan pertanggungjawaban pengurus

dan pelaksanaan audit diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan peraturan lainnya.

l. Pengurus dan Pengawas Koperasi

1. Pengurus

1. Ketua : Leni Warni

2. Sekretaris : Eka Supriadi

3. Bendahara : Zohratun Ro'iyah

2. Pengawas

Koordinator : Sanusi


Anggota : - Suharni

: - Atun

m. Struktur Organisasi³⁸

Struktur Organisasi KSPPS BMT "Puspa Muda Sejahtera"

³⁸Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera. Dokumentasi dari profil Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera, 20 Maret 2021



B. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Puspalaya Sebelum Mendapatkan Layanan Dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera

Secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi.³⁹

³⁹Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta :Mitra Wacana

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT Puspa muda sejahtera sangatlah membantu perekonomian masyarakat puspalaya. Sebelum adanya koperasi ini masyarakat disana merasa kesulitan dalam mendapatkan dana dengan mudah. Dengan keberadaan koperasi tersebut masyarakat atau anggota koperasi merasa terbantu dalam mendapatkan pinjaman dan bisa mengurangi jeratan para rentenir.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai pihak Pengurus dan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera mengenai keadaan ekonomi masyarakat Desa Puspalaya dengan keberadaan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera, dijelaskan bahwa :

1. Keadaan ekonomi masyarakat sebelum mendapatkan layanan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera

- a. Pendapatan masyarakat rendah

Hal yang serupa dijelaskan oleh ibu Waqiah menyatakan bahwa :
 "dulu kami hanya bisa meminjam uang pada rentenir saja, dan ekonomi kami hanya itu-itu saja seperti diam ditempat".⁴⁰

Begitu juga dengan Ibu Nadila Aulia yang merasa

Media, 2010), hlm. 3

⁴⁰Waqiah, (Masyarakat/Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera), Wawancara, 2 Mei 2021

pendapatannya rendah sebelum mendapatkan layanan dari koperasi, yang menyatakan bahwa :”Pendapatan ekonomi saya dulu sangat rendah sebelum mendapat layanan dari koperasi”.⁴¹

a. Tidak pernah mendapatkan modal

Hal ini dijelaskan oleh Ibu Leni Warni menyatakan bahwa :
”Sebelum adanya koperasi atau BMT ini, masyarakat di Desa Puspalaya merasa kesulitan dalam mendapatkan modal usaha.”⁴²

Hal itu juga dijelaskan oleh Ibu Marini salah satu anggota koperasi, yang menyatakan bahwa :” Saya dulu sangat ingin membangun suatu usaha, tetapi terhambat dengan modal.”⁴³

2. Keadaan ekonomi masyarakat sesudah mendapatkan layanan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera

a. Pendapatan masyarakat meningkat

Dengan adanya koperasi dan pelayanan yang diberikan, masyarakat atau anggota koperasi merasa terbantu. Hal ini dijelaskan oleh ibu Rohani, yang menyatakan bahwa : ”Dengan layanan yang saya dapatkan dari koperasi, pendapatan saya bertambah menjadi 2 kali lipat dari pembiayaan yang saya dapatkan dari koperasi yang

⁴¹ Nadila Aulia, (Masyarakat/Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera), *Wawancara*, Puspalaya, 25 Juli 2021

⁴² Leni Warni, (Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera), *Wawancara*, 18 Maret 2021

⁴³ Marini, (Masyarakat/Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera), *Wawancara*, Puspalaya, 25 Juli 2021

awalnya berjumlah 2.000.000,-”⁴⁴

Hal itu juga dijelaskan oleh Bapak Samsudin selaku anggota koperasi yang mendapat pembiayaan dari koperasi, sehingga pendapatannya bertambah, yang menyatakan bahwa :

” saya yang dulunya usaha kecil-kecilan, tetapi dengan pembiayaan yang saya dapatkan dari koperasi sejumlah 2.000.000,- dan sekarang saya bisa mendapat keuntungan lebih dari pembiayaan yang saya dapatkan, kurang lebih 4.000.000,-”⁴⁵

Pelayanan yang diberikan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera ini memberikan hal yang positif bagi masyarakat disekitar koperasi tersebut.

Hal ini dijelaskan oleh Ibu Rohani menyatakan bahwa: ”Alhamdulillah, dengan adanya BMT ini sangat berarti bagi anggota, pendapatan kami menjadi bertambah, yang dulunya saya mendapatkan pembiayaan sejumlah 3.000.000,-, dan sekarang pendapatan saya menjadi 5.000.000,- lebih, dan kami merasakan positifnya”⁴⁶

b. Mendapat pinjaman modal

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh ibu Nirwana Susilawati yang menyatakan bahwa : ”Sangat membantu, bersyukur dan sangat memenuhi, seperti untuk biaya sekolah, biasanya kami pada saat masa pembayaran uang sekolah untuk anak-anak kami, disana kami sangat membutuhkan pinjaman, dan kami bisa mendapatkan modal untuk

⁴⁴Rohani, (Masyarakat/Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera), Wawancara, 2 Mei 2021

⁴⁵ Samsudin, (Masyarakat/Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera), Wawancara, Puspalaya, 25 Juli 2021

⁴⁶Rohani, (Masyarakat/Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera), Wawancara, 21 Maret 2021

usaha”.⁴⁷

Dengan modal yang diajukan ke koperasi, masyarakat menjadi mudah dalam membangun usaha yang diinginkan. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Halimah yang menjadi anggota koperasi, ia menyatakan bahwa :

”kami bisa dengan mudah membangun usaha yang kami inginkan berkat modal yang diberikan dari pihak koperasi yang dimana pendapatan saya bertambah menjadi 2 kali lipat dari modal yang saya dapatkan dari koperasi sebanyak 1.500.000”.⁴⁸

Dengan pelayanan yang diberikan koperasi, masyarakat dengan mudah mengajukan pembiayaan, baik berupa modal atau pembiayaan lainnya. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Wasi'ah yang menyatakan bahwa : ”Koperasi memberikan kami pelayanan berupa pemberian modal”.⁴⁹

Jadi berdasarkan hasil paparan data diatas tentang peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT puspa muda sejahtera dan keadaan ekonomi masyarakat Puspalaya dengan keberadaan koperasi tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera sangat membantu anggota atau masyarakat Puspalaya. Mengenai produk-produk seperti pembiayaan yang diberikan oleh pihak koperasi, yang dimana masyarakat lebih banyak melakukan

⁴⁷Nirwana Susilawati, (Masyarakat/Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera), Wawancara, 03 April 2021

⁴⁸Halimah, (Masyarakat/Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera), Wawancara, 03 April 2021

⁴⁹Wasi'ah (Masyarakat/Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera), Wawancara, 03 Mei 2021

pembiayaan berupa modal, biaya sekolah, untuk jenis pembiayaan yang lainnya memang ada saja yang menggunakannya tetapi tidak terlalu banyak.

Sama halnya dengan keadaan ekonomi masyarakat Desa Puspalaya dengan pelayanan yang diberikan koperasi tersebut, masyarakat merasa terbantu, bersyukur dengan adanya koperasi tersebut. Rata-rata anggota yang melakukan pembiayaan di koperasi pendapatannya bertambah, contohnya seperti yang dilakukan oleh Bapak Samsudin yang melakukan pembiayaan. Begitu juga dengan Ibu Rohani yang pendapatannya bertambah setelah mendapatkan layanan dari koperasi dan anggota-anggota koperasi lainnya. Sangat memenuhi kebutuhan mereka, yang dulunya mereka kesulitan dalam mendapatkan pinjaman, tetapi setelah adanya koperasi tersebut kebutuhan mereka terpenuhi, sehingga ekonomi mereka menjadi bertambah atau meningkat.

C. Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Puspalaya

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera ini memiliki peran penting dalam menjalankan sebuah koperasi, yang dimana perannya yaitu melakukan pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, dan ijarah multijasa. Sedangkan pada simpanan, koperasi berperan dalam memberikan simpanan berupa deposito, wadiah, wadiah amanah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai pihak Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Dan

Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera mengenai peran yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera, dijelaskan bahwa :

Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera sangatlah penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat puspalaya. Peran koperasi di sini terlihat pada pembiayaan yang diberikan, yaitu :

I. Pembiayaan Mudharabah

Hal ini dijelaskan oleh Ibu Leni Warni menyatakan bahwa :
 ”Peran koperasi yang diberikan di sini diantaranya yaitu pembiayaan Mudharabah, berupa modal”.⁵⁰

Hal ini dijelaskan oleh ibu Zohriatun Ro'yah selaku Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera yang menyatakan bahwa :

”Dengan peran yang diberikan oleh koperasi, kami menjadi sangat terbantu dalam mendapatkan pinjaman, dan kami juga bisa membangun suatu usaha dengan modal yang kami ajukan di koperasi, sehingga itu bisa mengisi ekonomi kami sehari-hari.”⁵¹

Hal itu juga dijelaskan oleh Bapak Mislianto yang melakukan akad Mudharabah yang termasuk anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera, yang menyatakan bahwa: ”dengan akad Mudharabah ini saya bisa menambah usaha yang

⁵⁰Leni Warni, (Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera), Wawancara, Puspalaya, 18 Maret 2021

⁵¹Zohriatun Ro'yah, (Masyarakat/Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera), Wawancara, Puspalaya, 01 April 2021

saya inginkan”.⁵²

Begitu juga dengan Ibu Hariani yang menjadi anggota Koperasi yang mendapat pembiayaan akad *Mudharabah*, yang menyatakan bahwa : ”saya diberi pembiayaan berupa modal sejumlah 2.000.000,- untuk menambah modal berdagang saya”.⁵³

Dalam sistem pembiayaan *mudharabah* pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera, pihak koperasi memberikan pembiayaan mulai dari 1.000.000,- dan angsurannya bisa dibayar perbulan atau perpanen.

Hal ini dijelaskan oleh ibu Leni Warni selaku ketua pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera menyatakan bahwa: ” kami di sini memberikan pembiayaan mulai dari satu juta, ada juga 2 juta, dan angsurannya dibayarkan perbulan atau perpanen”.⁵⁴

2. Pembiayaan *Ijarah Multijasa*

Dalam peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera, koperasi menjalankan peran dalam bentuk pembiayaan, simpanan dan pinjaman. Pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh nasabah adalah pembiayaan *ijarah multijasa*. Pembiayaan *ijarah multijasa* dimaksud seperti pembiayaan pendidikan,

⁵² Mislianto, (Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera), *Wawancara*, Puspalaya, 18 Maret 2021

⁵³ Hariani, (Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera), *Wawancara*, Puspalaya, 25 Juli 2021

⁵⁴ Leni Warni, (Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera), *Wawancara*, Puspalaya, 18 Maret 2021

seperti biaya untuk sekolah.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Eka Supriadi menyatakan bahwa :
 ”pembiayaan yang banyak digunakan disini pembiayaan *ijarah multijasa*.⁵⁵

Peran koperasi juga sangat membantu masyarakat atau anggota koperasi yang ikut berpartisipasi dalam koperasi tersebut. Hal ini terlihat dari tanggapan masyarakat terhadap peran yang diberikan oleh pihak koperasi kepada mereka yang membutuhkan.

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh ibu Masni menyatakan bahwa : ”Koperasi juga membantu kami dalam membayar biaya sekolah anak-anak kami, jadinya kami tidak merasa kesulitan dalam hal membayarkan SPP sekolahnya.⁵⁶

Ijarah Multijasa ini sangat membantu masyarakat atau nasabah koperasi yang kesulitan dalam membayarkan biaya sekolah anak-anaknya. Hal ini dijelaskan oleh ibu Leni Warni selaku Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera, yang menyatakan bahwa : ”Kami di sini membantu anggota atau nasabah yang kesulitan dalam membayar biaya pendidikan anak-anak mereka.”⁵⁷

Sistem pembiayaan *Ijarah Multijasa* ini dilakukan dengan cara mengajukan biaya yang akan digunakan untuk membayar biaya pendidikan, dan nantinya pihak koperasi yang akan membayarkannya

⁵⁵Eka Supriadi, (Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera), *Wawancara*, Puspalaya, 18 Maret 2021

⁵⁶Masni, (Masyarakat/Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera), *Wawancara*, Puspalaya, 01 April 2021

⁵⁷Leni Warni, (Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera), *Wawancara*, Puspalaya, 02 April 2021

pada saat pembayaran pendidikan jatuh tempo. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Eka Supriadi, yang menyatakan bahwa : "Kami nantinya yang akan membayarkan biaya pendidikan anak-anak mereka jika sudah melakukan pengajuan pembiayaan *Ijarah Multijasa*".⁵⁸

3. Pembiayaan *Murabahah*

Dalam menjalankan peran oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera, terdapat juga pembiayaan *murabahah*, yang dimana pembiayaan ini dilakukan dengan cara nasabah memesan barang dan nantinya dibelikan oleh pihak koperasi seperti barang-barang elektronik.

Hal ini dijelaskan oleh ibu Leni Warni selaku Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera yang menyatakan bahwa :

"Di sini kami membelikan barang yang dipesan oleh anggota, dan kemaren kami membelikan barang elektronik berupa hp untuk anggota, bukan hanya hp saja ada juga seperti kulkas, lemari dan lain-lain sesuai kebutuhan anggota".⁵⁹

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh ibu Munirah yang melakukan pembiayaan *Murabahah*, yang menyatakan bahwa : "Saya memesan lemari kepada pihak koperasi atau BMT karena saya membutuhkannya pada saat itu".⁶⁰

⁵⁸Eka Supriadi, (Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera), *Wawancara*, Puspalaya, 02 April 2021

⁵⁹Leni Warni, (Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera), *Wawancara*, Puspalaya, 02 April 2021

⁶⁰Munirah, (Masyarakat/Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera), *Wawancara*, Puspalaya, 03 April 2021

Pembiayaan *Murabahah* ini dibayarkan dengan cara kredit, kemudian yang dimana anggota suka teledor dalam membayar cicilannya.

Hal ini dijelaskan oleh Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera, ibu Leni Warni yang menyatakan bahwa: "Kadang anggota telat dalam membayar cicilan mereka, bahkan ada yang lupa jika tidak diingatkan, tetapi kami berfikir positif mungkin mereka belum mempunyai dana".

4. Akad *Qardhul Hasan*

Akad *Qardhul Hasan* merupakan salah satu akad yang digunakan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera. Akad *Qardhul Hasan* ini sangat membantu para anggota untuk meminjam dengan percuma, tanpa ada tambahan pada saat pengembalian. Hal ini dijelaskan oleh salah satu anggota koperasi yaitu Ibu Musidah, yang menyatakan bahwa: "Dengan akad *Qardhul Hasan* saya bisa meminjam uang tanpa ada tambahan pada saat pengembalian."⁶¹

Akad *Qardhul Hasan* ini juga bisa mengurangi ketergantungan masyarakat yang menjadi anggota koperasi kepada para rentenir atau organisasi ekonomi yang konvensional, yang dimana bunganya yang relatif tinggi. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Atun yang menjadi anggota koperasi, yang menyatakan bahwa: "Setelah adanya akad

⁶¹ Musidah, (Masyarakat/Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera), Wawancara, Puspalaya, 25 Juli 2021

Qardhul Hasan ini, saya tidak lagi meminjam uang kepada bank-bank yang sering keliling setiap warung.⁶²



Perpustakaan UIN Mataram

⁶² Atun, (Masyarakat/Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera), Wawancara, Puspalaya, 25 Juli 2021

BAB III

PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah dan paparan data tentang peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera dalam meningkatkan ekonomi masyarakat puspalaya, peneliti mencoba mencari tahu mengenai peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera melalui bagaimana pengurus dan masyarakat anggota mampu menjelaskan mengenai peran koperasi dan keadaan ekonomi masyarakat dengan keberadaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera.

Hasil paparan data diatas tentang peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera dan keadaan ekonomi masyarakat Desa Puspalaya dengan keberadaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera, maka dijelaskan bahwa peran dari koperasi sangatlah penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman, dan dengan adanya koperasi tersebut dan pelayanan yang diberikan koperasi, keadaan ekonomi masyarakat di Desa Puspalaya menjadi meningkat.

A Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Puspalaya Setelah Mendapatkan Layanan Dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti

tata, aturan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dalam pengertian bahasa berarti ekonomi atau tata aturan rumah tangga. Ekonomi menurut kamus besar Indonesia berarti segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan (keuangan). Ekonomi berkenaan dengan setiap tindakan atau proses yang harus dilaksanakan untuk menciptakan barang-barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia.⁶³

Ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan. Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya.⁶⁴

Kualitas layanan yang diberikan pengurus kepada anggota dapat berdampak terhadap kepuasan nasabah. Kualitas layanan merupakan pemberian jasa pelayanan dan memuaskan seperti pemberian informasi mengenai produk yang terdapat di

⁶³Hendra Safri, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Yogyakarta : Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), hlm. 3

⁶⁴M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3

koperasi.⁶⁵Layanan mencerminkan perbandingan antara tingkat layanan yang disampaikan dibandingkan ekspektasi pelanggan. Kualitas layanan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi atau melampaui harapan-harapan pelanggan bisa berupa tiga standar yaitu :

- a. *Will expectation*, yaitu tingkat kinerja yang diperkirakan konsumen akan diterimanya, berdasarkan semua informasi yang diketahui merupakan tingkat harapan yang paling sering dimaksudkan oleh konsumen sewaktu memberikan pelayanan.
- b. *should expectation*, yaitu tingkat kinerja yang dianggap sudah sepatasnya diberikan konsumen. Biasanya tuntunan dari apa yang seharusnya diterima jauh lebih besar dari pada apa yang diharapkan bakal diterima
- c. *Ideal expectation*, yaitu kinerja optimum atau terbaik yang diharapkan diterima konsumen.⁶⁶

Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera ini sangat membantu pemerintah dari segi pekerjaan dan dapat mensejahterakan masyarakat maupun anggota koperasi serta untuk perubahan ekonomi masyarakat.

⁶⁵*Ibid*, hlm. 12.

⁶⁶Fandy Tjiptono, Gregorius Chandra, *Pemasaran Strategi*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2017), hlm. 90

Seperti yang telah diungkapkan oleh ibu Leni Warni sebagai informan dalam penelitian ini yang dimana peneliti melakukan wawancara, yang menyatakan bahwa Sebelum adanya koperasi atau BMT tersebut, pendapatan masyarakat Puspalaya masih tergolong rendah, sulit dalam mendapatkan modal juga. Hal itu dijelaskan oleh anggota koperasi sekaligus menjadi masyarakat Puspalaya, ia menuturkan bahwa, mereka dulu hanya bisa meminjam uang pada rentenir saja, dan ekonomi mereka hanya diam ditempat saja. Dan masyarakat di Desa Puspalaya merasa kesulitan dalam mendapatkan modal. Setelah adanya koperasi ini, pendapatan masyarakat menjadi bertambah atau meningkat 2 kali lipat, mudah dalam mendapatkan modal. Hal ini dijelaskan oleh salah satu masyarakat Puspalaya yang menjadi anggota koperasi, ia menuturkan bahwa, setelah adanya koperasi ini masyarakat ataupun anggota merasa terbantu dan ekonomi mereka menjadi meningkat. Dan setelah mendapatkan modal dari koperasi, masyarakat merasa sangat terbantu, bersyukur dan sangat memenuhi, mereka bisa dengan mudah membangun usaha yang di inginkan berkat modal yang diberikan dari pihak koperasi.

Setelah mendapatkan layanan dari koperasi, masyarakat terutama yang menjadi anggota dengan mudah mendapatkan pinjaman modal, begitu juga dengan pendapatan masyarakat semakin meningkat 2 kali lipat. Layanan pada umumnya dapat diartikan sebagai aktivitas seseorang ataupun organisasi baik secara langsung maupun dengan

tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.⁶⁷

Menurut Sumitro, pendapatan merupakan jumlah barang dan jasa yang memenuhi tingkat hidup masyarakat, dimana dengan adanya pendapatan yang dimiliki oleh setiap jiwa disebut dengan pendapatan perkapita, dimana pendapatan perkapita menjadi tolak ukur kemajuan atau perkembangan ekonomi.⁶⁸

Pendapatan bagi sejumlah pelaku ekonomi merupakan uang yang telah diterima oleh pelanggan dari perusahaan sebagai hasil penjualan barang dan jasa. Pendapatan juga diartikan sebagai jumlah penghasilan, baik dari perorangan maupun keluarga dalam bentuk uang yang diperolehnya dari jasa setiap bulan, atau dapat juga diartikan sebagai suatu keberhasilan usaha.⁶⁹ Pendapatan masyarakat adalah arus uang yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah dan gaji, bunga, sewa dan laba. Dan bahwa pendapatan perseorangan terdiri atas sewa upah dan gaji, bunga, laba perusahaan bukan perseorangan, dividen dan pembayaran transfer.⁷⁰

Kedanaan ekonomi suatu masyarakat akan berubah atau meningkat jika masyarakat tersebut ikut berpartisipasi dalam perubahan ekonomi masyarakat. Melalui koperasi yang ada dalam

⁶⁷MNur Rianto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 211-212.

⁶⁸Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi : Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1957), hlm. 30

⁶⁹Ni Kadek Ariqini, Made Dewi Setyadhi Mustika, "Analisis Pendapatan Pengrajin Perak di Desa Kamasan Kabupaten Klungkung", *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 2, No. 6, Tahun 2013, hlm. 297

⁷⁰Fenny M.G. Tulusan dan Very Y. Londa, "Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa", *Jurnal LPPM Bidang Eko-Sos-BudKum*, Vol. 1, No. 1, Tahun. 2014, hlm. 93.

masyarakat tersebut dengan menjadi anggota dalam koperasi tersebut. Semakin sering seseorang berpartisipasi maka semakin tinggi pendapatan orang tersebut. Dengan pelayanan yang diberikan oleh koperasi, masyarakat Puspalaya terutama yang menjadi anggota sangat merasa terbantu. Peningkatan ekonomi merupakan suatu hal yang sepenuhnya harus dilakukan guna memberikan kesejahteraan pada masyarakat.⁷¹

Kesejahteraan merupakan pencerminan dari kualitas hidup manusia, yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup. Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan semakin membaik. Kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat di akibatkan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi yang tanpa disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Badrudin, kesejahteraan yaitu suatu kondisi yang menunjukkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dilihat dari standar kehidupan masyarakat.⁷²

B. Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Puspalaya

Koperasi adalah sebuah lembaga keuangan non bank yang termasuk kedalam lembaga mikro dan dijalankan untuk membantu suatu masyarakat dengan cara memberikan pinjaman berupa modal

⁷¹Metti Paramita, Sofian Muhlisin, Ikhsan Palawa, "Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal", *Qardhul Hasan*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2018, hlm. 1

⁷²Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2012), hlm.

dan pembiayaan lainnya. Muhammad Hatta dalam Subandi, mendefinisikan koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya, mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.⁷³

Baitul Maal wat Tamuil merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamuil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak dan sedekah. Adapun *baitul tamuil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.⁷⁴

Anggota koperasi memiliki makna yang sangat penting, selain sebagai pemilik, ia juga merupakan pengguna (konsumen) dalam koperasi. Oleh sebab itu, partisipasi anggota sangatlah dibutuhkan untuk mencapai tujuan lembaga ini.⁷⁵

Dengan peran yang diberikan oleh koperasi dapat membantu mengurangi ketergantungan masyarakat atau pengusaha kecil terhadap perbankan konvensional ataupun rentenir. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan.⁷⁶

⁷³Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 18

⁷⁴Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 315

⁷⁵Muhammad Syaiful dkk, "Strategi Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota", *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016, hlm. 100

⁷⁶Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota TOMOHON", *Jurnal*

Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT

Puspa Muda Sejahtera terhadap anggota :

1. Memudahkan tempat untuk menyimpan uang
2. Bagi hasilnya ringan, tidak memaksa
3. Merasa terbantu

Begitu juga dengan tugas koperasi, diantaranya :

1. Meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia
2. Mengembangkan demokrasi ekonomi
3. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada.

Peranan koperasi sebagai suatu lembaga yang bertugas dalam menyejahterakan serta memajukan perekonomian rakyat telah banyak ditujukan di berbagai negara besar di dunia.⁷⁷Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera berperan dalam memberikan pembiayaan dengan berbagai jenis pembiayaan, seperti *Mudharabah, Murabahah, Ijarah Multijasa, Qardul Hasan* dan lainnya.

Administrasi Publik, Vol. 04, No. 048, Tahun 2017, hlm. 2

⁷⁷Sri Zuhartati, "Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM)*, Vol. 22, No. 4, Tahun 2012, hlm. 1-2

Dengan demikian, *mudharabah* merupakan kemitraan antara penyumbang modal, pada satu pihak, dan pemakai modal dipihak lain. Seseorang menyumbangkan modalnya dan yang lain sebagai pekerja yang berkemampuan, kemampuan usaha serta kemampuan mengelola, dan menurut isi kontrak mutual yang telah mereka sepakati, pembagian keuntungan bagi keduanya (yaitu *shahibul maal* menerima 60% dan *mudharib* menerima 40% atau dengan persentase lain yang mereka sepakati). Apabila mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung *shahibul maal*, ia memikul seluruh tanggung jawab dan tidak ada klaim yang diajukan kepada *mudharib*.⁷⁸

Pemberian pembiayaan *mudharabah* kepada anggota khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil bertujuan untuk membantu para pelaku usaha yang dijalankan dapat berkembang dan dapat berdampak pada kesejahteraan hidupnya. Setiap orang yang sedang menjalankan suatu usaha tentunya menginginkan usaha yang sedang dijalankannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga para pelaku usaha akan melakukan berbagai cara agar usahanya berkembang.⁷⁹

Akad *Qardul Hasan* merupakan salah satu akad pinjaman yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT puspamuda sejahtera, dengan cara memberikan pinjaman sebesar dengan yang diberikan oleh pihak koperasi, dan kembalinya harus

⁷⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 381.

⁷⁹ Dina Camelia & Ahmad Ajib Ridwan, "Peran Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2018, hlm. 198.

dengan jumlah yang dipinjam. Akad *Qardul Hasan* dilakukan dalam jangka pendek yaitu seminggu.

1. Pemberian Pembiayaan *Mudharabah*, *Ijarah Multijasa*, dan *Murabahah*, *Qardul Hasan*

Peran koperasi sangat erat kaitannya dengan pemberian pinjaman atau pembiayaan, baik berupa modal usaha atau pembiayaan lainnya. Pembiayaan yang diberikan oleh pihak koperasi kepada masyarakat atau anggota koperasi tidak jauh dengan produk-produk pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Leni Warni sebagai informan dalam penelitian ini, ia menuturkan, peran koperasi yang diberikan diantaranya yaitu pembiayaan *Mudharabah*, berupa modal. Hal itu juga disampaikan oleh ibu Zohriatun Ro'iyah, ia juga menuturkan, bahwa dengan peran yang diberikan oleh koperasi, mereka menjadi sangat terbantu dalam mendapatkan pinjaman, dan mereka juga bisa membangun suatu usaha dengan modal yang diajukan di koperasi.

Pada akad *Mudharabah* indikator persentasenya yaitu 3%, si peminjam yang mendapatkan 3%, dan koperasi mendapatkan 1%. Bapak Mislianto yang melakukan akad *Mudharabah*, yang dimana modal pokoknya sebesar 30.000.000,-. Koperasi berani memberi pembiayaan sebesar 30.000.000,- tetapi jarang ada koperasi yang memberikan pembiayaan lebih dari 2.000.000,-, oleh karena itu, karena peminjam pasti dan mampu sehingga koperasi

menyanggunginya. Yang dimana bapak Mislianto ini dulunya melakukan usaha dalam menjual pakaian dan sembako, tetapi setelah mendapatkan pembiayaan dari koperasi dalam bentuk akad *Mudharabah*, dia bisa membangun usaha lainnya juga seperti usaha budi daya telur puyuh.

Sama halnya dengan pembiayaan *Murabahah* yang berperan dengan cara nasabah melakukan pemesanan barang kepada pihak koperasi dan nantinya pihak koperasi akan membelikan barang yang dipesan oleh nasabah tersebut. Indikator persentase pada akad *Murabahah* menggunakan margin yaitu selisih dari harga pokok dari harga jual. Seperti yang dilakukan oleh ibu Munirah yang menggunakan akad *Murabahah*, harga dari barang yang dibelikan oleh pihak koperasi sebesar 1.000.000,- dan koperasi menjualnya kepada anggota yang sudah memesan barang dengan harga 1.300.000,- dan 300,- ribu sebagai keuntungan yang didapatkan oleh koperasi. Begitu juga dengan pembiayaan *ijarah multijasa* yang dimana masyarakat sangat terbantu dalam membiayai pendidikan anak mereka. Hal itu disampaikan oleh ibu Masni, ia menuturkan, bahwa mereka tidak kesulitan lagi dalam membayarkan SPP sekolah anaknya.

Pembiayaan *Multijasa* merupakan salah satu produk Lembaga Keuangan Syariah dalam hal jasa. Namun karena salah satu akad yang digunakan adalah *ijarah*, maka sering disebut *ijarah multijasa*. Pembiayaan *multijasa* dalam transaksi *ijarah* adalah

sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Karena termasuk jasa, jadi keuntungan yang didapatkan sedikit, anggota meminjam 3.000.000,- kemudian jasa yang didapatkan dari 3.000.000,- selama 6 bulan sebesar 200,-. Lembaga dapat menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan.⁸⁰

Akad *Qardul Hasan* adalah suatu perjanjian dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁸¹ Penerima *Qardul Hasan* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakan sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dimuka.⁸²

Begitu juga dengan akad *Qardul Hasan* yang sangat berperan dalam memberikan pinjaman kepada anggota. Sehingga peran yang

⁸⁰Achmad Farid, "Pembiayaan *Ijarah Multijasa* Pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo", *Iqtishoduna*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2015, hlm. 80

⁸¹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 106

⁸²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 343.

sangat berpengaruh dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Puspalaya yaitu *Qardul Hasan*, karena bisa memberikan pinjaman tanpa memberatkan si peminjam, dan dilakukan dalam jangka pendek yaitu seminggu. Koperasi memberikan pinjaman sebesar 500,- kepada anggota, dan nantinya anggota harus mengembalikannya sebesar 500,- juga.

2. Kendala dalam menjalankan peran koperasi

Setiap koperasi pasti mempunyai kendala dalam menjalankan peran dalam meningkatkan ekonomi suatu masyarakat. Tidak mungkin selalu berjalan mulus, pasti ada saja yang mengganggu. Seperti kendala dalam pembayaran angsuran untuk anggota yang sudah melakukan pinjaman, sehingga terjadinya kredit macet.

Koperasi di Indonesia banyak mengalami berbagai kendala, diantaranya : (a). Permodalan. Kendala modal bisa jadi karena kurang ada dukungan modal atau sebaliknya koperasi terlalu bergantung pada modal dan sumber dari koperasi itu sendiri. (b). Sumber daya manusia. Anggota atau pengurus koperasi kurang dalam mendukung berjalannya koperasi. (c). Manajerial. Manajemen koperasi seharusnya memiliki orang yang bisa menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang usaha.⁸³

⁸³Nisabilah Anjani, Tarsisius Murwadji, Bambang Daru Nugroho, "Kendala Perbankan Dalam Meningkatkan Kapasitas Koperasi Melalui Pola *Joint Financing*", "Jurnal Ilmiah

Seperti yang disampaikan oleh ibu Leni Warni selaku ketua pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera, ia menuturkan, bahwa masyarakat atau anggota koperasi suka lambat dalam membayar angsuran, tidak tepat waktu, sehingga kebanyakan dari mereka membayarnya dengan cara mengkreditnya atau mencicilnya. Beda halnya dengan kendala dalam penulisan laporan keuangan koperasi, yang dimana belum terpenuhinya fasilitas seperti kurangnya Komputer di koperasi sehingga bisa menghambat dalam penulisan laporan keuangan koperasi. Tetapi dengan adanya kendala dalam menjalankan peran oleh Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera, tidak akan mengganggu kegiatan koperasi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat atau anggota koperasi.

Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dikemukakan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut

:

1. Keadaan ekonomi suatu masyarakat akan berubah atau meningkat jika masyarakat tersebut ikut berpartisipasi dalam perubahan ekonomi masyarakat. Melalui koperasi yang ada dalam masyarakat tersebut dengan menjadi anggota dalam koperasi tersebut. Setelah mendapatkan pelayanan dari koperasi, masyarakat seperti petani, pedagang, atau pengusaha mikro, terutama yang menjadi anggota, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Mereka merasa terbantu dan ekonomi mereka menjadi meningkat, karena masyarakat tidak lagi merasa kesulitan dalam mendapatkan modal usaha, sehingga pendapatan mereka bertambah dan mereka merasakan positifnya.
2. Peran koperasi yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan

ekonomi, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera berperan dalam memberikan pembiayaan dengan berbagai jenis pembiayaan seperti *Mudharabah, Murabahah, Ijarah Multijasa, Qardul Hasan* dan lainnya. Peran yang diberikan oleh koperasi sangat penting, di mana dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dan memberikan modal untuk membuka suatu usaha. Sehingga dengan peran yang dilakukan oleh koperasi mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Puspalaya terutama yang menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Puspa Muda Sejahtera.

3. Saran

1. Bagi Pengurus Koperasi

Perpustakaan UIN Mataram
Peneliti menyarankan bagi pengurus koperasi agar Lebih meningkatkan fasilitas seperti hal-hal yang dibutuhkan dalam menjalankan peran untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Puspalaya

2. Bagi Nasabah

Agar lebih berpartisipasi sebagai anggota/nasabah dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak koperasi.

3. Bagi Peneliti yang akan datang

Pada penelitian ini masih banyak kekurangan, karena penelitian ini hanya berfokus pada peran yang dilakukan oleh koperasi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga masih dibuka kesempatan bagi peneliti yang akan datang yang ingin menyempurnakan silahkan dengan ranah atau kajian yang sesuai dengan penelitian.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Anjani Nisabilah, Tarsisius Murwadji, Bambang Daru Nugroho, "Kendala Perbankan Dalam Meningkatkan Kapasitas Koperasi Melalui Pola *Joint Financing*", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2020.
- Badrudin Rudy, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2012
- Camelia Dina & Ahmad Ajib Ridwan, "Peran Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2018
- Djojohadikusumo Sumitro, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi : Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1957.
- Dr. Subandi, MM, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Farid Achmad, "Pembiayaan *Ijarah Multijasa* Pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo", *Iqtishoduna*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2015
- Hakim Ahmad Azizul, "Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infak, Shadaqah) Untuk Beasiswa di KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Wonosobo. *Skripsi*, FEBI UIN Walisongo, Wonosobo, 2017.
- Hidayah Khoridatul, Lilik Sri Hariani, Riril Mardiana Firdaus, "Pengaruh Pengetahuan Tentang Koperasi, Kualitas Layanan, dan Motivasi Berkoperasi, Terhadap Minat Menjadi Anggota Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang", *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE)*, Vol. 2, No. 2, tahun 2017.
- Hidayat Solikhul , "Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". *Jurnal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2, juli 2018.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat", *MMH*, Jilid 43, No. 1, Januari 2014.
- Jumriani Nur, "Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar", *Skripsi*, FEBI UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2019.
- Kadek Ni Arifini, Made Dewi Setyadhi Mustika, "Analisis Pendapatan Pengrajin Perak di Desa Kamasan Kabupaten Klungkung", *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 2,

No. 6, Tahun 2013

Lindiauwatie, Shahreza Dhona, "Peran Koperasi Syariah BMT Bumi dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018.

M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

M.G. Fenny Tulusan dan Very Y. Londa, "Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan di Desa Lolah II Kecamatan Tombarini Kabupaten Minahasa", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 1, No. 1, Tahun. 2014

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

Muhammad Nur Amin, "Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)", *Skripsi*, FEBI UIN Sumatera Utara, Medan, 2019.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016

Paramita Metti, Sofian Muhlisin, Ikhsan Palawa, "Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal", *Qardhul Hasan*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2018

Purwanto Rizki Eko, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS Binama) Cabang Tlogosari dalam Mengembangkan dan Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah.", *Skripsi*, FEBI UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2019.

Putong Iskandar, *Economics Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta :Mitra Wacana Media, 2010

Rahayu Diahastuti, "Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok Pesantren Assalaam", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011.

Rahmah Rizki Fathia , "Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kota Metro.", *Skripsi*, FSEI IAIN Metro, Metro, 2018.

Riadi Muchlisin, "Mudharabah (Pengertian, Hukum, Rukun, Syarat, Jenis dan Ketentuan Pembiayaan)", dalam <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/mudharabah.html>. Diambil tanggal 29 januari 2021, pukul 22.31.

- Rianto M.Nur, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Ridwan Ahmad Hasan, *BMT dan Bank Islam (Instrumen Lembaga Keuangan Syariah)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, cet. ke-1.
- Safe'i Abdullah, "Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan". *Media Syariah*, Vol. 14, No. 1, Januari-juni 2012.
- Safri Hendra, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Yogyakarta : Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018
- Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Ke-3*. Yogyakarta: EKONISIA, 2008.
- Syaiful Muhammad dkk, "Strategi Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota", *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016.
- Syamsuir, "Lembaga Keuangan Islam Non Bank", *Jurnal Islamika*, Vol. 15, No. 1, Tahun 2015.
- Syanon Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota TOMOHON", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04, No. 048, Tahun 2017.
- Tjiptono Fandy, Gregorius Chandra, *Pemasaran Strategi*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2017
- Yudiana Fetria Eka, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014.
- Zulhartati Sri, "Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM)*, Vol. 22, No. 4, Tahun 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran I : Dokumentasi Wawancara



UNIVERSITAS NEGERI
MATARAM
UIN Mataram



Pernustakaan IIN Mataram



Perpustakaan **UIN Mataram**

Lampiran 2 : Data Nama Anggota Koperasi.

No.	Nama Anggota	Jenis Kelamin
1.	Wakiah	Wanita
2.	Sri Hidayati	Wanita
3.	Rohani	Wanita
4.	Nirwana Susilawati	Wanita
5.	Halimah	Wanita
6.	Wasi'ah	Wanita
7.	Zohriatun Ro'yah	Wanita
8.	Nadila Aulia	Wanita
9.	Masni	Wanita
10.	Munirah	Wanita
11.	Atun	Wanita
12.	Hilmiwati	Wanita
13.	Suharni	Wanita
14.	Mislianto	Pria
15.	Samsudin	Pria
16.	Ernawati	Wanita
17.	Marini	Wanita
18.	Musidah	Wanita
19.	Eni hermawati	Wanita
20.	Hariani	Wanita

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Annisa Askurlana
Umur : 21
Tempat/Tanggal Lahir : Tanak Beak, 31 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Nama Ayah : Kurdi
Nama Ibu : Asri Irmayani
Dusun : Tanak Beak Otak Dese
Desa : Tanak Beak
Kecamatan : Narmada
Kabupaten : Lombok Barat
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tlp/Hp : 087757854849
Email : Wahyuaskurlana@gmail.com
Instagram : Whynnisa_

B. PENDIDIKAN

I. Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Nama Sekolah : TK Darul Hikmah
Tahun Masuk : 2003

Tahun Lulus : 2005

2. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Nama Sekolah : MI NW Tanak Beak

Tahun Masuk : 2005

Tahun Lulus : 2011

3. Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS)

Nama Sekolah : MTS Nurul Haramain Putri NW Narmada

Tahun Masuk : 2011

Tahun Lulus : 2014

4. Pendidikan Madrasah Aliyah (MA)

Nama Sekolah : MA NW Peneguk

Tahun Masuk : 2014

Tahun Lulus : 2017

5. Pendidikan Saat Ini

Nama Universitas : Universitas Islam Negeri Mataram

Program Studi : Perbankan Syariah

Tahun Masuk : 2017-sekarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota OSIM MA NW Peneguk (Periode 2014-2017)

Mataram 25 Juni 2021

(Wahyu Annisa Askurlana)



Perpustakaan UIN Mataram